



**PUTUSAN**  
Nomor 2221 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M.**, bertempat tinggal di Troso Baru, Gang 1, Nomor 17, RT 9, RW 8, Desa Troso, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PIMPINAN HONDA PERKASA KLATEN PT BINTANG PERKASA MOBILINDO**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Arif Andi Wihatmanto, S.T., berkedudukan di Jalan Raya Solo Jogja, Nomor 168, Tangkisan Pos, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tukinu, S.H., M.Hum., M.Si., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gading I, Nomor 16 (Lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2020;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum ini untuk seluruhnya;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan ancaman keselamatan berlalu lintas;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan (usaha) yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dan/atau mengakibatkan ancaman keselamatan berlalu lintas;
6. Menyatakan mencabut izin usaha Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian senilai Rp2.412.766.000,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi atau peninjauan kembali;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat (*error in subjecto*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat belum waktunya (*premature*);
3. Gugatan Penggugat tumpang tindih/*over lepping*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berupa mencemarkan nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf secara terbuka dua kali berturut-turut melalui *mass media* nasional dengan ukuran setengah halaman, kurang lebih 26 cm x 27,5 cm;
4. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kln., tanggal 13 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 422/PDT/2020/PT SMG., tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 422/PDT/2020/PT SMG., *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi tanggal 23 November 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Kln., tanggal 13 Agustus 2020 *juncto* 422/PDT/2020/PT SMG., 9 November 2020 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding, semula Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat);
3. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan ancaman keselamatan berlalu lintas;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) untuk menghentikan kegiatan (usaha) yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dan/atau mengakibatkan ancaman keselamatan berlalu lintas;
6. Menyatakan mencabut izin usaha Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat);
7. Menghukum Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) untuk membayar ganti kerugian senilai Rp2.412.766.000,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) kepada Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) secara tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menghukum Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum peninjauan kembali;

10. Menghukum Termohon Kasasi (semula Terbanding/Tergugat) untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara pada tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 23 November 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* adalah semata-mata mengenai sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 52 huruf k *juncto* Pasal 60 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sengketa dalam perkara *a quo* tidak menyangkut masalah adanya wanprestasi sehingga perkara *a quo* harus diselesaikan lebih dahulu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M., tersebut harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RADEN TRISNA TIRTANA, S.H., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA**

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 195907101985121001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2221 K/Pdt/2023